

LAPORAN ANALISIS SPKP & SPAK

JUNI 2026 

**DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKAN**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Analisis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) periode Juni 2026 ini dapat diselesaikan.

Dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor berkomitmen untuk terus mewujudkan pelayanan publik yang prima, bermutu, dan bebas korupsi. Salah satu upaya evaluasi terhadap implementasi pelayanan publik dilakukan melalui pelaksanaan SPKP dan SPAK secara berkala.

Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat mengenai komitmen Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dalam menjalankan kinerja organisasi yang bersih dari korupsi. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi indeks persepsi anti korupsi terhadap pelaku usaha, pemangku kepentingan, serta mitra kerja yang berinteraksi langsung dalam pelaksanaan pelayanan publik selama periode Juni 2026. Penyusunan laporan ini mengacu pada amanah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Diharapkan hasil SPKP dan SPAK ini dapat memberikan masukan konstruktif bagi Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dalam mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan yang akuntabel. Nilai yang diperoleh juga menjadi dasar evaluasi kinerja organisasi agar dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Akhir kata, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan survei serta penyusunan laporan ini, khususnya kepada Tim Pelaksana Survei dan Tim Penyusun Laporan. Semoga laporan ini bermanfaat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, profesional, dan berintegritas.

Jakarta, 13 Juli 2026

Plt. Direktur Pengawasan Produksi Obat,
Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor,



Dr. Shanti Marlina, S.Si, Apt, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II METODOLOGI SURVEI	2
A. Kriteria Responden	2
B. Metode Pencacahan	2
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis	2
BAB III DATA SURVEI	3
A. Data Responden	3
B. Data Dukung Pelaksanaan	3
BAB IV PENGOLAHAN SURVEI	5
A. Analisis Hasil Survei	5
B. Tindak Lanjut Hasil Survei	11
BAB V PENUTUP	13
Lampiran 1 Data Responden Juni	14

BAB I

PENDAHULUAN

Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor merupakan salah satu unit kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika dan prekursor. Tugas utama yang dilakukan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yaitu pengawasan terhadap sarana produksi untuk memastikan obat yang diproduksi aman, bermutu dan berkhasiat. Selain itu, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor juga memiliki kewenangan penerbitan izin operasional fasilitas produksi berupa Sertifikat CPOB yang merupakan layanan publik utama di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Dalam melakukan layanan publik, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor berlandaskan pada Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dilakukan secara efektif, transparan dan bebas korupsi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, kinerja instansi/organisasi/unit kerja yang bebas korupsi dicerminkan dengan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). SPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi dalam rangka pemenuhan komponen hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

SPKP dan SPAK dilakukan setiap bulan melalui *platform* survei yang dikembangkan Inspektorat Utama. Responden dalam survei ini adalah pengguna layanan yang berinteraksi secara langsung dengan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. SPKP dan SPAK ini dilakukan untuk mengetahui kualitas komponen hasil yang mencerminkan dampak atas kinerja organisasi dalam hal pemberian pelayanan kepada publik yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, serta untuk menciptakan organisasi yang bersih dan bebas KKN.

Survei dilakukan secara berkala setiap bulan sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan konsistensi penerapan budaya anti korupsi. Hasil dari pelaksanaan SPKP dan SPAK ini diharapkan mampu memacu peningkatan kualitas pelayanan publik unit kerja dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan POM.

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Kriteria responden yang diberikan survei mengacu pada surat dari Inspektur Utama No. B-PI.06.06.7.72.03.23.130 tanggal 7 Maret 2023 perihal Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Responden merupakan penerima layanan yang telah menerima layanan sepenuhnya (100%) dengan ketentuan:

- a. Jika dalam 1 bulan jumlah penerima responden kurang dari 30 pelanggan, maka seluruh penerima layanan tersebut merupakan responden survei.
- b. Jika dalam 1 bulan jumlah penerima responden lebih dari 30 pelanggan, maka 30 penerima layanan pertama yang mengisi survei menjadi responden survei.

B. Metode Pencacahan

Survei SPKP dan SPAK dilakukan untuk periode layanan publik Juni 2026 terhadap 4 (empat) jenis layanan yang dimiliki Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Layanan publik yang dimaksud yaitu Sertifikasi/Resertifikasi CPOB, Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor, Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama Obat dan Non Obat, dan Surat Keterangan Penerapan CPOB. Pelaksanaan survei diberikan kepada responden melalui *platform* yang sudah disiapkan oleh Inspektorat Utama untuk masing-masing Unit Kerja, dimana tautan tersebut sudah terintegrasi dengan <https://sapaapip.pom.go.id/>. Link pengisian survei, sebagai berikut:

- a. <https://bit.ly/skmcpcb> untuk layanan Sertifikasi/Resertifikasi CPOB,
- b. <https://bit.ly/skmcpcbobatimpor> untuk layanan Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor,
- c. <https://bit.ly/skmproduksiobatnonobat> untuk layanan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama Obat dan Non Obat,
- d. <https://bit.ly/skmsuratketeranganpcb> untuk layanan Surat Keterangan Penerapan CPOB.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Hasil SPKP dan SPAK yang dijadikan nilai dalam LKE PMPZI adalah rata rata dari nilai 3 bulan terakhir.

BAB III

DATA SURVEI

A. Data Responden

Dalam rangka pemenuhan komponen hasil penilaian mandiri menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor telah melaksanakan SPKP dan SPAK pada periode Juni 2026. Untuk keperluan survei dilakukan identifikasi responden yaitu Industri Farmasi/ Sarana Produksi yang telah menerima layanan publik dengan status 100% selama periode Juni 2026 terhadap empat jenis layanan yang dimiliki Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, sesuai dengan kriteria responden dan dikarenakan jumlahnya kurang dari 30, maka seluruh penerima layanan dijadikan sebagai responden. Terhadap seluruh responden diminta untuk melakukan pengisian survei melalui tautan yang terintegrasi dengan <https://sapaapip.pom.go.id/>, tautan survei diberikan untuk tiap layanan sebagai berikut:

- <https://bit.ly/skmcopob> untuk layanan Sertifikasi/Resertifikasi CPOB,
- <https://bit.ly/skmcopobobatimpor> untuk layanan Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor,
- <https://bit.ly/skmproduksiobatnonobat> untuk layanan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama Obat dan Non Obat,
- <https://bit.ly/skmsuratketerangankopob> untuk layanan Surat Keterangan Penerapan CPOB.

B. Data Dukung Pelaksanaan

Tautan survei dikirimkan kepada responden melalui *WhatsApp message* atau email dari ditwasprod@pom.go.id langsung ke perwakilan Industri Farmasi/ Sarana Produksi hasil identifikasi dan diminta untuk mengisi survei sesuai dengan jenis layanan yang diterima pada periode pemberian layanan.

Pada survei tersebut, responden terlebih dahulu diminta untuk mengisi informasi waktu pelayanan serta identitas diri. Kemudian responden diminta untuk mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan sesuai Tabel 1.

Kualitas Pelayanan Publik	
U1	Bagaimana penilaian Saudara mengenai kemudahan prosedur/alur pelayanan?
U2	Apakah menurut penilaian Saudara, waktu pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan?
U3	Bagaimana penilaian Saudara mengenai respon/kecepatan petugas atau aplikasi sistem dalam pelayanan?
U4	Bagaimana penilaian Saudara mengenai penanganan pengaduan pada unit layanan ini?
U5	Bagaimana penilaian Saudara mengenai ketersediaan sarana prasarana pendukung pemberian pelayanan publik pada unit layanan ini?
U6	Apakah persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini?

U7	Apakah Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun nonelektronik?
U8	Apakah Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan?
Persepsi Anti Korupsi	
P1	Petugas memberikan layanan tanpa diskriminasi
P2	Petugas memberikan pelayanan sesuai prosedur dan tanpa indikasi kecurangan
P3	Pelayanan yang diberikan tanpa praktik pemberian imbalan uang/barang
P4	Pelayanan pada unit ini tanpa praktik pungutan liar (pungli)
P5	Pelayanan pada unit ini tanpa praktik percaloan/perantara/biro

Tabel 1. Daftar Pertanyaan Survei SPKP dan SPAK

Hasil pengisian survei milik Direktorat Pengawasan Produksi Obat Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dapat dipantau dan diakses langsung melalui <https://sapaapip.pom.go.id/>. Hingga akhir pelaksanaan survei, total jumlah responden yang berpartisipasi yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) responden. Rincian data responden yang telah mengisi survei dapat dilihat pada Lampiran 1.

BAB IV PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

a. Analisis Demografi Data

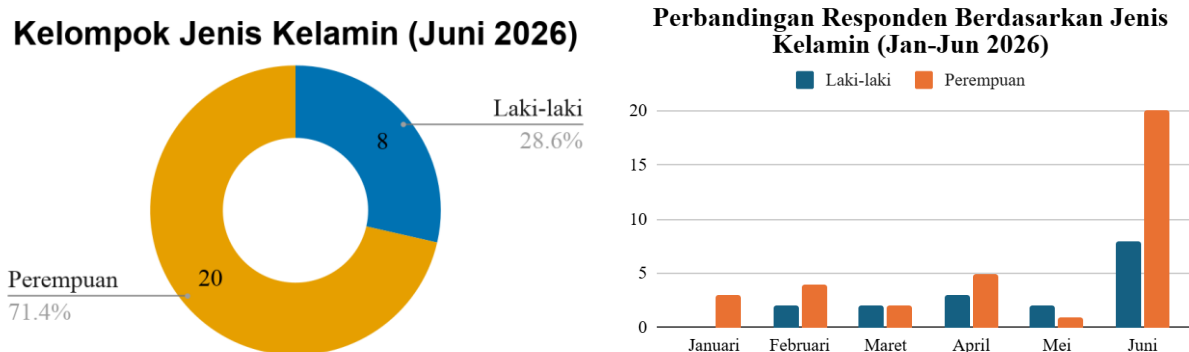
Jumlah total responden yang berpartisipasi dalam survei SPKP dan SPAK pada bulan Juni 2026 sebanyak 28 (dua puluh delapan) responden untuk penerima layanan 100%. Rincian responden dapat dilihat pada Tabel 2.

No	Nama	Nama Instansi/Perusahaan	Tahapan penyelesaian (%)
1	Nindya Putri Ayundha	PT Etana Biotechnologies Indonesia	100
2	Dwi Hartati Resmiasari	PT. Holi Pharma	100
3	Gan Gan Ginanjar Mulya Hidayat	PT Marin Liza Farmasi	100
4	Devani Dwiputri	PT Ferron Par Pharmaceuticals	100
5	Neneng Leny Puspita	PT Dexa Medica	100
6	Rizki Dwi Maharani	PT Darya-Varia Laboratoria	100
7	Dwi Septiningrum	Tempo Group	100
8	Resty Viola Ertedean	PT. Ethica Industri Farmasi	100
9	I Made Tirta Kusuma W.	PT Harsen	100
10	Arif Agus Setiawan	PT. Satoria Aneka Industri	100
11	Yohanes Prastowo	PT PRATAPA NIRMALA	100
12	Fransiska Dewi Kusumo Wardhani	PT Fonko International Pharmaceuticals	100
13	Rina Anomsari	PT Darya-Varia Laboratoria TGk	100
14	Santy Rahmawati	PT. CKD OTTO Pharmaceuticals	100
15	Mufid Idan Nugraha	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk	100
16	Mira Rosvichyana	PT Fresenius Kabi Combiphar	100
17	Dita Mitani	PT. Harsen Laboratories	100
18	Clara Jeviana	PT Fonko International Pharmaceuticals	100
19	Lintang Sakti Dharmayuda	PT Gracia Pharmindo	100
20	Iin Nurhayati	PT Pfizer Indonesia	100
21	Evi krisna mirawati	PT Tunggal Idaman Abdi	100
22	Indri Maryanti	PT. Otto Pharmaceutical Industries	100
23	Selvia Dewiawaty	PT Dankos Farma	100
24	Novaldi Armand	Cahaya Mandiri Farma	100
25	Rini Hayati Amril	PT KALBIO GLOBAL MEDIKA	100
26	Febri Laurent Susilowati L.	PT. Bernofarm	100
27	Teguh Triyono	UPD RS Sardjito	100
28	Rizky Putri Jasmine	PYFA Group	100

Tabel 2. Responden SPKP dan SPAK Periode Juni 2026

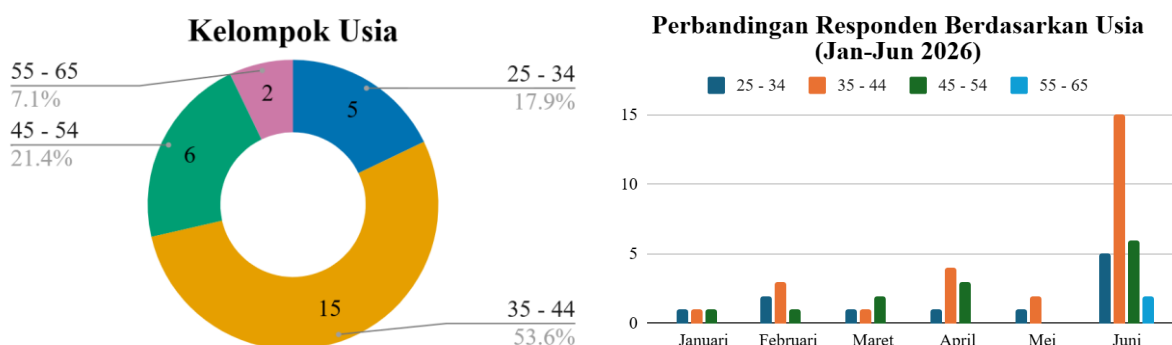
Berdasarkan Tabel 2, dilakukan pengelompokan data responden berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, dan Pekerjaan untuk melihat sebaran populasi, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Gambar 1, dari total 28 responden pada bulan Juni 2026, sebanyak 20 responden (71,4%) merupakan perempuan dan 8 responden (28,6%) merupakan laki-laki. Dengan demikian, responden pada bulan Juni didominasi oleh perempuan. Adapun berdasarkan perbandingan jumlah responden menurut jenis kelamin selama periode Januari–Juni 2026, jumlah responden meningkat pada bulan Juni dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, dengan peningkatan yang terutama berasal dari responden perempuan.



Gambar 1. Profil dan Perbandingan Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

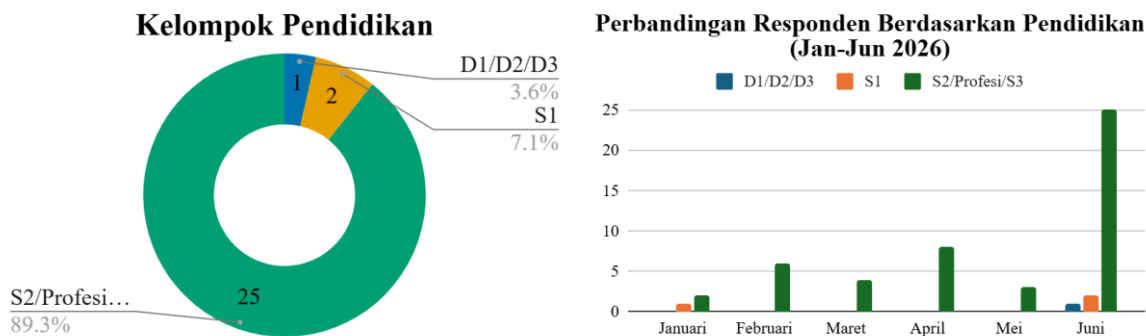
- 2) Berdasarkan Gambar 2, dari total 28 responden pada bulan Juni 2026, kelompok usia 35–44 tahun merupakan kelompok usia terbanyak, yaitu sebanyak 15 responden (53,6%), diikuti kelompok usia 45–54 tahun sebanyak 6 responden (21,4%), kelompok usia 25–34 tahun sebanyak 5 responden (17,9%), dan kelompok usia 55–65 tahun sebanyak 2 responden (7,1%). Berdasarkan perbandingan jumlah responden menurut kelompok usia selama periode Januari–Juni 2026, peningkatan jumlah responden pada bulan Juni terjadi pada seluruh kelompok usia, dengan jumlah responden terbanyak tetap berasal dari kelompok usia 35–44 tahun.



Gambar 2. Profil dan Perbandingan Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Usia

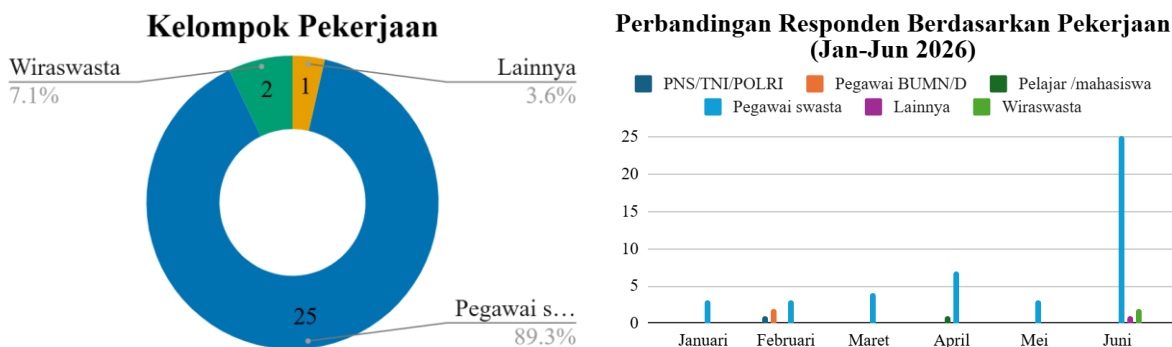
- 3) Berdasarkan Gambar 3, dari total 28 responden pada bulan Juni 2026, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan S2/Profesi/S3, yaitu sebanyak 25 responden (89,3%). Sementara itu, responden dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 2

responden (7,1%) dan D1/D2/D3 berjumlah 1 responden (3,6%). Berdasarkan perbandingan jumlah responden menurut kelompok pendidikan selama periode Januari–Juni 2026, jumlah responden meningkat pada bulan Juni dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, dengan peningkatan yang didominasi oleh kelompok pendidikan S2/Profesi/S3.



Gambar 3. Profil dan Perbandingan Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Pendidikan

- 4) Berdasarkan Gambar 4, dari total 28 responden pada bulan Juni 2026, mayoritas responden bekerja sebagai pegawai swasta, yaitu sebanyak 25 responden (89,3%). Sementara itu, responden yang berprofesi sebagai wiraswasta berjumlah 2 responden (7,1%) dan kategori lainnya berjumlah 1 responden (3,6%). Berdasarkan perbandingan jumlah responden menurut kelompok pekerjaan selama periode Januari–Juni 2026, jumlah responden meningkat pada bulan Juni dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, dengan peningkatan yang didominasi oleh kelompok pegawai swasta.



Gambar 4. Profil dan Perbandingan Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Pekerjaan

b. Indeks Pelayanan Publik

1) Pengertian

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan angka yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Ruang lingkup survei Persepsi Pelayanan Publik meliputi :

Kode	Unsur Pelayanan
U1	Prosedur/alur pelayanan
U2	Waktu pelayanan
U3	Respon/kecepatan pelayanan
U4	Penanganan pengaduan
U5	Sarana prasarana pelayanan
U6	Kesesuaian informasi dengan ketentuan layanan
U7	Penyebaran informasi pelayanan
U8	Tarif/Biaya pelayanan

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Persepsi Konversi IPP	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25.00 – 43.75	Tidak memuaskan
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	Kurang memuaskan
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	Cukup memuaskan
4	3.26 – 4.00	81.26 - 100	Memuaskan

2) Hasil SPKP Bulan Juni 2026

Berdasarkan pelaksanaan survei SPKP periode Juni 2026, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor mendapatkan **nilai SPKP sebesar 3.74** (dari skala 4) yang dikategorikan sebagai “**Memuaskan**”. Nilai tiap unsur dapat dilihat pada Tabel 3.

Kode	Unsur Pelayanan	Indeks Tiap Unsur
U1	Prosedur/alur pelayanan	3.83
U2	Waktu pelayanan	3.74
U3	Respon/kecepatan pelayanan	3.67
U4	Penanganan pengaduan	3.76
U5	Sarana prasarana pelayanan	3.67
U6	Kesesuaian informasi dengan ketentuan layanan	3.74
U7	Penyebaran informasi pelayanan	3.71
U8	Tarif/Biaya pelayanan	3.83
Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IPP)		3.74

Tabel 3. Hasil SPKP Bulan Juni 2026

Berdasarkan data pada Tabel 3, Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IPP) pada survei SPKP bulan Juni 2026 memperoleh nilai sebesar 3.74 yang termasuk dalam kategori "Memuaskan". Unsur dengan nilai tertinggi adalah prosedur/alur pelayanan

(U1) dan tarif/biaya pelayanan (U8), masing-masing sebesar 3.83. Sementara itu, unsur respon/kecepatan pelayanan (U3) dan sarana prasarana pelayanan (U5) memperoleh nilai terendah, yaitu sebesar 3.67. Meskipun demikian, seluruh unsur pelayanan tetap memperoleh nilai diatas 3.60 dan berada dalam kategori "Memuaskan"

Dibandingkan dengan hasil survei bulan Mei 2026 yang memperoleh IPP sebesar 4.00, nilai IPP pada bulan Juni mengalami penurunan sebesar 0.26 poin. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada pada kategori "Memuaskan", yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor secara umum tetap dinilai baik oleh responden. Hasil ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya pada unsur yang memperoleh nilai relatif lebih rendah, dengan mempertimbangkan berbagai masukan yang disampaikan responden sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan masukan responden, sebagian besar memberikan apresiasi terhadap kualitas pelayanan yang dinilai cepat, responsif, jelas, membantu, dan memenuhi ekspektasi. Responden juga mengapresiasi kompetensi petugas serta kemudahan dalam proses konsultasi dan pendampingan. Selain itu, beberapa responden berharap agar kualitas pelayanan yang telah baik dapat terus dipertahankan secara konsisten.

Adapun masukan yang disampaikan sebagai bahan peningkatan kualitas pelayanan meliputi penyederhanaan dan percepatan proses perizinan CPOB, peningkatan kejelasan alur proses, estimasi waktu penyelesaian layanan, serta pemantauan status permohonan. Selain itu, responden juga mengusulkan optimalisasi sistem informasi, termasuk OSS dan e-Sertifikasi, serta peningkatan kecepatan pemberian jawaban terhadap pertanyaan yang bersifat teknis di loket pelayanan.

c. Indeks Persepsi Anti Korupsi

1) Pengertian

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan angka yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap budaya anti korupsi pada suatu lembaga/ instansi pemberi pelayanan publik. Ruang lingkup survei persepsi anti korupsi meliputi:

Kode	Unsur
P1	Diskriminasi
P2	Kecurangan
P3	Gratifikasi
P4	Pungutan liar (pungli)
P5	Praktik percaloan/perantara/biro

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Persepsi konversi IPAK	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25.00 – 43.75	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 - 100	Bersih dari korupsi

2) Hasil SPAK bulan Juni 2026

Berdasarkan pelaksanaan survei SPAK periode Juni 2026, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor mendapatkan **nilai SPAK sebesar 4.00** (dari skala 4) yang dikategorikan sebagai **“BERSIH DARI KORUPSI”**. Nilai tiap unsur dapat dilihat pada Tabel 4.

Kode	Unsur	Index Tiap Unsur
P1	Diskriminasi	4.00
P2	Kecurangan	4.00
P3	Gratifikasi	4.00
P4	Pungutan liar (pungli)	4.00
P5	Praktik percaloan/perantara/biro	4.00
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)		4.00

Tabel 4. Hasil SPAK Bulan Juni 2026

Berdasarkan data pada Tabel 4, Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada survei SPAK bulan Juni 2026 memperoleh nilai sebesar 4.00 yang termasuk dalam kategori "Bersih dari Korupsi". Seluruh unsur penilaian memperoleh indeks sebesar 4.00, yang menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian sangat baik terhadap integritas penyelenggaraan pelayanan di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

Dibandingkan dengan hasil survei bulan Mei 2026, nilai IPAK pada bulan Juni tetap sebesar 4.00. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap penerapan prinsip antikorupsi dalam penyelenggaraan pelayanan tetap terjaga secara konsisten sehingga capaian kategori "Bersih dari Korupsi" dapat dipertahankan.

Berdasarkan masukan responden, pelayanan dinilai telah diselenggarakan dengan menjunjung tinggi integritas. Responden menyampaikan bahwa pelayanan diberikan tanpa diskriminasi maupun pungutan liar serta berharap agar integritas dan kualitas pelayanan yang telah baik dapat terus dipertahankan secara konsisten.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor untuk mendukung pelayanan publik yang bebas dari korupsi, yaitu:

1. Peningkatan elektronisasi pada pelayanan publik misalnya:
 - E-sertifikasi, Sistem yang digunakan pelaku usaha untuk melakukan pengajuan Sertifikasi CPOB untuk Fasilitas Obat Jadi, Bahan Baku Obat dan Sarana Khusus di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
 - E-BPOM, Layanan online penerbitan Surat Keterangan Penerapan CPOB, sebagai salah satu persyaratan yang diminta oleh NRA negara pengimpor.
 - E-Was, Aplikasi sistem pelaporan kegiatan industri farmasi.
 - E-atensi, Sarana Pelayanan Online yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor untuk

mendukung Industri Farmasi, Lembaga Riset, Laboratorium, Fasilitas Khusus dan fasilitas lainnya untuk memenuhi ketentuan Sertifikasi dan/atau dalam rangka pemenuhan persyaratan CPOB.

- Subsite Klik CPOB dari Ditwasprod ONPP BPOM yang juga mengintegrasikan aplikasi E-sertifikasi, E-BPOM, E-Was, E-atensi.
2. Transparansi prosedur pelayanan dimana stakeholder dapat melihat peraturan melalui jdih.pom.go.id dan infografis teknis di KLIK CPOB.
 3. Ketersediaan media pengaduan yang dapat disampaikan melalui:
 - Livechat pada subsite Klik CPOB
 - Link Kampanye BERSIH dan *Whistle Blowing System (WBS)* pada subsite Klik CPOB
 - Telepon dan Whatsapp No. 085776313634
 - Aplikasi sangintegritas.pom.go.id
 - Simpel LPK (sistem pelaporan layanan pengaduan Konsumen)
 4. Sosialisasi Kampanye BERSIH (Berantas Korupsi dan Gratifikasi, Hebat!) pada kegiatan di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, antara lain pada saat kegiatan Asistensi regulatori Kepatuhan Industri Farmasi dan pengisian survei Kampanye BERSIH pada saat pelaksanaan inspeksi CPOB. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan umpan balik terhadap sistem pengendalian internal (Integritas Pegawai) Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

Dengan peningkatan pemanfaatan sistem informasi dalam elektronisasi pelayanan publik, transparansi prosedur, dan ketersediaan media pengaduan, diharapkan mampu mencegah kegiatan pungli, percaloan, dan permintaan gratifikasi, dan pelanggaran integritas lain oleh Pegawai Direktorat Pengawasan Produksi ONPP.

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Dalam upaya mempertahankan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kinerja di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, perlu ditetapkan dan dilakukan langkah-langkah konkrit, antara lain:

a. Hasil SPKP

Berdasarkan hasil SPKP, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor akan terus mempertahankan kualitas pelayanan yang telah memperoleh kategori **"Memuaskan"**, sekaligus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap aspek pelayanan yang masih memerlukan peningkatan. Tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Penguatan peran petugas pelayanan publik, baik melalui layanan tatap muka di Athena maupun melalui layanan live chat. Upaya tersebut diwujudkan melalui:
 - a. Kegiatan "Ngopy d'PIM" Ngobrol Petugas Pelayanan Publik dengan Pimpinan Ditwasprod ONPP: Forum diskusi intensif berkala bersama pimpinan untuk memetakan dan mencari solusi atas berbagai kendala pelayanan publik.

- b. Grup Komunikasi Antar Petugas: Wadah koordinasi cepat untuk saling bertukar informasi dan melakukan konfirmasi jawaban, sehingga informasi yang disampaikan kepada pengguna layanan terbukti valid dan seragam.
 - c. Pelatihan Petugas Pelayanan Publik, yang dalam tahun ini direncanakan akan dilaksanakan pada Juli 2026, guna meningkatkan kompetensi petugas, khususnya dalam pelayanan prima, komunikasi efektif, dan penanganan pertanyaan teknis.
 - 2. Penyampaian Standar Pelayanan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor melalui Forum Konsultasi Publik, kegiatan asistensi/audiensi, konsultasi tatap muka Athena, serta layanan live chat. Penyampaian ini bertujuan memberikan panduan kepada pelaku usaha mengenai jenis pelayanan, persyaratan, mekanisme prosedur, jangka waktu pelayanan, serta biaya/tarif layanan.
 - 3. Untuk meningkatkan kecepatan pelayanan, bila perlu dilakukan pembahasan untuk mengadakan *crash program* dan/atau *desk evaluation* sesuai dengan jumlah permohonan, baik melalui daring maupun tatap muka.
 - 4. Koordinasi dengan personil/unit pengelola sistem informasi untuk mendukung penyempurnaan layanan elektronik yang tersedia di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.
- b. Hasil Survei SPAK

Berdasarkan hasil SPAK, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor akan terus mempertahankan capaian kategori **"Bersih dari Korupsi"** melalui penguatan budaya integritas di lingkungan kerja. Upaya tersebut dilakukan melalui internalisasi Kampanye BERSIH (Berantas Korupsi dan Gratifikasi, Hebat!) sebagai *refreshment* kepada seluruh personel, khususnya petugas pelayanan publik, guna memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan yang profesional, berintegritas, bebas dari diskriminasi, serta terhindar dari praktik korupsi, gratifikasi, dan pungutan liar.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan selama periode Juni 2026, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor memperoleh **indeks SPKP sebesar 3.74** (dari skala 4) yang termasuk dalam kategori **MEMUASKAN**, serta **indeks SPAK sebesar 4.00** (dari skala 4) yang masih berada dalam kategori **BERSIH DARI KORUPSI**. Hasil ini mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik serta komitmen integritas dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

Meskipun hasil survei SPKP dan SPAK pada periode Juni 2026 menunjukkan capaian yang baik, upaya peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan integritas tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Nilai Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3.74 mencerminkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan responden dan berada pada kategori **“Memuaskan”**. Namun demikian, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor tetap perlu melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap unsur-unsur pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan secara berkesinambungan.

Di sisi lain, capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 4.00 yang termasuk dalam kategori **“Bersih dari Korupsi”** menunjukkan persepsi yang sangat baik dari responden terhadap integritas penyelenggaraan pelayanan. Capaian tersebut perlu dipertahankan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pengendalian internal, serta budaya integritas dalam setiap proses pelayanan.

Dengan demikian, hasil survei SPKP dan SPAK tidak hanya menjadi indikator capaian kinerja pelayanan, tetapi juga menjadi dasar bagi Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dalam menyusun langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan, mempertahankan praktik pelayanan yang telah berjalan dengan baik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan integritas penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Badan POM.



BADAN POM

**SATU TINDAKAN UNTUK MASA DEPAN
BACA LABEL SEBELUM MEMBELI**



 klikcpob.pom.go.id

 wasprodobat.bpom

 wasprodobatbpom

  **Direktorat Pengawasan
Produksi Obat & NPP BPOM**

 **bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).